BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 066/PM.00.02/K.KS-13/02/2024
Sifat : Penting
Banyak : 1 (satu) berkas
Perihal : **Surat Pengantar**

Banjarmasin, 10 Februari 2024

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
di -
Banjarmasin

Sehubungan dengan akan memasuki tahapan Masa Tenang pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2024 serta tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 14 Februari 2024, maka dengan hormat kami sampaikan **Surat Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 157/PM.00/K1/02/2024** tanggal 2 Februari 2024 perihal Imbauan, agar bisa dipedomani.

Demikian surat pengantar ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN ★ KETUA

Muhammad Pachrizanoor

Tembusan:
- *Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.*

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 157/PM.00/K1/02/2024 Jakarta, 2 Februari 2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
di –
Jakarta

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf d ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu pada pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara hasil Pemilu di TPS. Selanjutnya berdasarkan UU 7 Tahun 2017 pasal 114 bahwa Pengawas TPS bertugas mengawasi:

a. persiapan pemungutan suara;
b. pelaksanaan pemungutan suara;
c. persiapan penghitungan suara;
d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
e. pergerakan hasil penghihrngan suara dari TPS ke PPS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (d), Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan Suara dengan cara melakukan pengawasan secara menyeluruh di TPS.

Sebagaimana ketentuan di atas dan untuk memaksimalkan kerja-kerja pengawasan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawasan TPS, Bawaslu mengimbau KPU untuk:

a. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas;
b. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin